

**KONDISI PSIKOLOGIS ISTRI BERSEDIA DIPOLIGAMI DI
DESA PAL 7 KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
KABUPATEN REJANG LEBONG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Bimbingan Dan Konseling Islam

OLEH:

Lendri Nani Anggraini

NIM: 1516320030

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Lendri Nani Anggraini NIM. 1516320030 yang berjudul**
“Kondisi Psikologis Istri Bersedia Dipoligami Di Desa Pal 7 Kecamatan
Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong” Program Studi Bimbingan dan
Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki
sesuai dengan arahan pembimbing I dan pembimbing II oleh karena itu, sudah layak
untuk diujikan dalam sidang Munaqasah.

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Nur Ibrahim, M.Pd
NIP.19570810199103 1003

Yuhaswita, MA
NIP. 197006271997032002

Mengetahui,

a.n Dekan Fuad

Rt. Ketua Jurusan Dakwah

Rini Patricia, S.Ag., M.Si
NIP. 197510132006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 31171 Fax (0736) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Lendri Nani Anggraini, NIM:1516320030**, yang berjudul **“Kondisi Psikologis Istri Bersedia Di Poligami Di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong”** Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 JULI 2021

Dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

Bengkulu, 13 JULI 2021

Pt. Dekan



Dr. Suhirman, M.Pd

NIP. 196802191999031003

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Asniti Karni, M.Pd.Kons
NIP. 197203122000032003

Penguji I

Dr. Moch Iqbal, M.Si
NIP. 197505262009121001

Sekretaris

Yuhaswita, MA
NIP. 197006271997032002

Penguji II

Trivani Puhastuti, MA.Si
NIP. 198202102005012003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Kondisi Psikologis Istri Bersedia Dipoligami Di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong”** adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya, serta dicantumkan pada bagian daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila, kemudia hari terdapatnya penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021

nyatakan

METERAI
TERPIL
B7E4B11E086694304
6000
RUPIAH

Lendri Nani Anggraini

NIM: 1516320030

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya:
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu
(Lendri Nani Anggraini)

Persembahan

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan sumber segala nikmat ilmu pengetahuan dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan.

Kupersembahkan karya terbaik dan hasil pemikiran, skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, Bapak () sebagai pahlawan dalam hidupku dan ibu () sang bidariku, yang telah memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk dapat memberikan yang terbaik padaku, yang tak pernah berhenti mendoakan di setiap langkahku, selalu memberi semangat dan motivasi serta tak pernah lelah dalam mendidikku.
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dalam setiap langkahku dan memberikan dorongan untuk menjadi seseorang yang sukses dan berguna, sekaligus pemberi warna dalam kehidupanku.
3. Seluruh sahabat telah membantu dalam segala hal.
4. Teman-teman lokal B angkatan 2015 dan keluarga besar BKI angkatan 2015 yang menjadi teman seperjuanganku, Hmps BKI,
5. Seluruh guru dan dosen dari SD sampai Perguruan Tinggi yang telah membimbingku dan memberikan ilmu dengan tulus.
6. Agama, bangsa dan Almamater telah menempah ku.

ABSTRAK

LENDRI NANI ANGGRAINI, NIM 1516320030, 2021, KONDISI PSIKOLOGIS ISTRI BERSEDIA DIPOLIGAMI DI DESA PAL 7 KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG , Mahasiswa Jurusan Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini berangkat dari fakta adanya istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong. Adapun persoalan yang dikaji dalam penelitian ini ialah Bagaimana kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong. Tujuan penelitian ini ialah untuk adalah untuk mendeskripsikan kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian yang digunakan ialah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposif sampling*. Data yang diperoleh dari penelitian diuraikan, dianalisis dan dibahas secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Dampak psikologis yang terjadi dalam pernikahan poligami adalah adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, hilangnya kontak batin, kecenderungan istri pertama bersikap sensitif, merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidakadilan suami dalam pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin Istri pertama juga lebih sering merasa was-was bahwa suaminya akan lebih dekat dengan istri kedua dan juga anak-anak dari istri kedua. Perasaan malu dengan lingkungan sekitar mengenai perkawinan poligami terkadang muncul dalam hati para istri-istri yang dipoligami, akan tetapi dapat disikapi dengan sabar dan ikhlas. Sedangkan dampak psikologis poligami yang bersifat positif adalah status yang masih dalam ikatan pernikahan kemudian untuk menghindari fitnah masyarakat.

Kata kunci: Psikologis, Istri, Poligami

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kondisi Psikologis Istri Bersedia Dipoligami Di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong**”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad S.A.W, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Bimbingan dan Konseling Islam jurusan Dakwah fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag,M.H, selaku rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Suhirman, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Ibu Rini Fitria, S.Ag.,M.Si selaku ketua jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
4. Ibu Asniti Karni,M.Pd.Kons, selaku ketua program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, dan selaku pembimbing akademik penulis.

5. Bapak Drs. M. Nur Ibrahim, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan penuh kesabaran.
6. Ibu Yuhaswita, M.A., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Kedua orangtuaku yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
10. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi maupun dorongan.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis bukanlah makhluk sempurna yang tak pernah bisa luput dari salah dan khilaf. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan pembelajaran.

Bengkulu, 2021
Penulis

Lendri Nani Anggraini
NIM: 1516320030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Psikologi.....	
a. Pengertian Psikologis.....	15
b. Aspek –Aspek Psikologis	17
B. Tinjauan Tentang Poligami	22
a. Pengertian Poligami	22
b. Poligami dalam Islam	26
c. Dampak Poligami pada Perempuan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	34

D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	
a. Sejarah Singkat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya..... 42
b. Keadaan Geografis Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.....	43
c. Kondisi Penduduk Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.....	43
d. Sarana dan Prasarana Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.....	44
e. Keadaan Ekonomi Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.....	45
f. Keadaan Budaya Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.....	46
B. Deskripsi Informan Penelitian	47
C. Kondisi Psikologis Istri Bersedia di Poligami.....	47
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

KISI KISI WAWANCARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan salah satu bagian dari siklus kehidupan yang dilalui manusia untuk melanjutkan keturunan. Karena siklus ini diharapkan hanya akan dilalui satu kali dalam satu masa kehidupan. Sehingga pernikahan menjadi hal yang urgent bagi kita semua untuk mempelajarinya dan mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Herning mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Keterikatan ini bersifat persahabatan, ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Masing-masing individu perlu menyesuaikan diri pada pasangannya dan mengubah diri agar sesuai. Pernyataan dari Duval dan Miller menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengesahkan hubungan seksual dan adanya kesempatan mendapatkan keturunan terakhir¹.

Pernikahan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status

¹ Wahyu Trihartono, *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Universitas Brawijaya, tt), hal. 3.

perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Istri merupakan pasangan dari suami sedang suami adalah pasangan dari istri. Suami istri secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal di dalam keluarga. Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dan kawan dalam suka maupun lara bagi suaminya. Kewajiban dan tugas seorang istri adalah menjadi psikolog bagi suaminya yang sedang resah, stress dan depresi dalam persaingan dan kompetisi bisnis dan pekerjaan kantor. Begitu pentingnya fungsi istri sebagai pendamping kebahagiaan suami².

Sebagai seorang istri memiliki peran yaitu memberi aman dan sumber kasih sayang, tempat mencurahkan isi hati, Pengatur kehidupan rumah tangga, Pembimbing kehidupan rumah tangga, Pedidikan segi emosional, Penyimpan traidisi. Kemudian kewajiban yang harus dijalani sebagai suami istri sebagai berikut menegakkan rumah tangga, harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi, Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing, Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama, Memelihara dan memiliki anak penuh tanggung jawab,

² Yusuf Qaradhawi, Ter. Aceng Misbah dkk, " *Fiqih Wanita : Segala Hal Mengenai Wanita*", (Bandung : Jabal, Cet. II, 2007), hlm. 50.

Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak dan Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

Pernikahan pada umumnya adalah sepasang suami istri yang hidup rukun damai untuk menciptakan keluarga aman dan tentram. Namun suatu kondisi ada pernikahan yang memiliki lebih dari seorang istri atau yang lebih tepat disebut poligami. Poligami bisa terjadi kadang-kadang karena faktor tidak memiliki keturunan, faktor ekonomi, faktor mengangkat derajat perempuan yang bersedia menjadi istri kedua, atau bahkan hanya untuk mencari kepuasan.

Banyak wanita yang menolak poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakini. Namun terdapat pula beberapa wanita yang dapat menerima konsep poligami dalam keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan alasan seorang istri yang mau dipoligami adalah ketergantungan finansial dan kebutuhan perhatian dari suami. Selain itu, istri memiliki rasa takut terhadap stigma buruk masyarakat³, jika bercerai dan membutuhkan dukungan suami dalam membesarkan anak-anak⁴.

Poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara non-Muslim. Poligami telah dilarang secara hukum di negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Ini tidak berarti, bahwa mereka tidak melakukan poligami di negara tersebut. Beberapa pria secara hukum hanya memiliki satu istri, tetapi

⁴ Doni Widiyanto, *Gambaran Cinta pada Seorang Istri yang Suaminya Berpoligami*, (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2009), hal 5.

mereka mungkin memiliki hubungan di luar nikah atau menyimpan satu atau lebih selir di tempat yang berbeda-beda⁵.

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, atau poliandri seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau Mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّىٰ وَثَلَاثَ
 وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁶.

Ada kalimat *fankihu* kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi, *al-ash fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala al-*

⁵ Jaiz, H. A, *Wanita antara Jodoh, Poligami, & Perselingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2007), hal. 27.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Alfatih, 2002), hal. 231.

tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya)⁷.

Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Poligami di Indonesia mulai mencuat ke media pada tahun 2002 setelah pengakuan dari seorang pengusaha Ayam Bakar Wong Solo, yaitu Puspo Wardoyo. Puspo Wardoyo memaparkan bahwa memiliki istri empat merupakan hal untuk menghindari perselingkuhan dan Zina. Untuk 5 mengkampanyekan Poligami, Ia juga telah menyelenggarakan Poligami Award pada tahun 2003 di Jakarta. Menurut Puspo, praktik poligami yang dilakukannya dinamakan Poligami Islami. Hal ini untuk membedakan berpoligami yang melulu berdasarkan nafsu dengan yang berlandaskan agama Islam⁸.

Islam pada dasarnya menganut sistem pernikahan monogami, dimana seorang suami hanya memiliki seorang istri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 30.

⁸ Tri Haryadi, *Pengalaman Suami dan para Istri pada Perkawinan Poligami: Studi Fenomenologis pada Sebuah Keluarga Poligami*, (SkripsiFakultas Psikologi UI, 2009), hal. 37.

pernikahan poligami dengan adanya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin melaksanakannya. Dengan demikian, tidak semua laki-laki mampu melaksanakan poligami, mengingat beratnya syarat yang harus terpenuhi.

Dickson menjelaskan dari hasil penelitiannya, alasan istri bersedia dipoligami adalah untuk mencegah perselingkuhan atau karena istri tidak dapat melayani suami dengan baik, menerima karena ketergantungan ekonomi pada suami, dan yang terakhir karena subjek meyakini bahwa poligami dibolehkan dalam agama serta berlatih ikhlas untuk mendapat pahala⁹.

Poligami juga mempengaruhi kondisi dalam berbagai bidang. Leli menjelaskan bahwa poligami mempengaruhi kondisi psikologis seorang istri berupa bentuk kekerasan terhadap istri baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Perempuan dalam pernikahan poligami umumnya mengalami bentuk kekerasan yang berlapis-lapis. Istri dalam hal ini tidak hanya mengalami pengingkaran komitmen pernikahan, tetapi juga tekanan psikologis, kekurangan ekonomi, kekerasan seksual hingga kekerasan fisik.

Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis, juga ruhiyah dari suami, istri, dan seluruh pihak keluarga. Istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah berpoligami umumnya akan mengalami kelabilan emosi. Istri menjadi sensitif, mudah marah, sikap

⁹ Anne L. Dickson, "Skripsi: Pandangan Ibu-Ibu 'Aisyiyah di Malang terhadap Poligami'", (Twinning Programe Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM, 2007), hlm. 33-34.

yang tidak terkontrol karena emosinya yang lebih sering berperan, mudah sedih dan sering curiga berlebihan¹⁰. Selain itu, muncul perasaan negatif dalam diri istri terutama tentang persepsinya terhadap tugas dan perannya sebagai istri.

Persetujuan istri, walau bukan termasuk syarat sah pernikahan, ada baiknya juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan berpoligami. Kesiapan menjalani pernikahan poligami bukan hanya dibutuhkan oleh suami, kesiapan istri dan anak-anak dengan kondisi keluarga yang baru juga perlu dipertimbangkan, baik dari segi materi maupun ruhiyah.

Pentingnya penerimaan diri pada istri terutama pada istri pertama karena dampak poligami akan mempengaruhi psikis dan fisik istri. Poligami yang dilakukan oleh suaminya umumnya menjadi peristiwa traumatis bagi istri pertama. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, merasa dikhianati, dan menjadi bingung terhadap peran sebagai istri akan dialaminya. Penilaian istri terhadap suaminya, perasaan cinta terhadap suami, serta kehidupan rumah tangga secara keseluruhan juga akan mengalami perubahan. Istri yang cenderung memiliki penerimaan diri rendah, tidak bisa menerima kondisi rumah tangganya dan cenderung untuk selalu menyalahkan diri sendiri atas kejadiankejadian menyakitkan yang tidak diinginkan.

¹⁰ Soewondo, S, "Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi. Dalam (Munandar, S. C. U. (Ed.), *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Kepribadian dari Bayi Sampai Lanjut Usia. (154-183)*", . Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 160.

Hasil penelitian yang dilakukan Alfiyanti menunjukkan terdapat korelasi positif antara tingkat religiusitas seorang istri dengan sikap penerimaannya terhadap poligami. Poligami adalah hal yang bisa diterima secara kognitif oleh istri namun ditolak secara afektif. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah suatu keputusan yang bisa diterima dengan mudah oleh istri¹¹.

Musdah Mulia menjelaskan bahwa secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa rata-rata wanita yang melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain akan merasa sedih, cemburu, iri, stress berkepanjangan, serta benci karena merasa sudah dikhianati oleh suaminya. Selain itu, konflik internal dalam keluarga juga menjadi masalah psikologis bagi wanita, baik itu konflik antara istri yang satu dengan yang lain dan antara istri dengan anak-anak tiri yang lain¹².

Berdasarkan pemaparan di atas, banyaknya dampak pernikahan poligami membuat perempuan semakin terpuruk. Meskipun demikian, istri pertama dalam pernikahan poligami tetap bertahan dalam pernikahan meskipun banyak dampak yang terjadi akibat poligami yang dijalankan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di desa Pal 7 (VII) Kecamatan Bermani Ulu Raya, ditemukan bahwa ada 5 keluarga yang berpoligami. Dari observasi ditemukan bahwa istri yang dipoligami mengalami

¹¹ Alfiyanti, Arry, *Hubungan antara Religiusitas dan Sikap Istri Jika Suami Berpoligami*, Skripsi (tidak diterbitkan, 2007), Fakultas Psikologi UGM, hal. 14-16.

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 45

ketidakstabilan psikologis, hal ini terlihat dari istri yang mudah marah, perasaan cemburu terhadap istri kedua, perasaan was-was terhadap suami¹³.

Fenomena yang terjadi dalam pernikahan poligami di atas menarik perhatian bagi peneliti. Peneliti menganggap penting perlunya digali informasi dan jawaban tentang dampak dari pelaksanaan poligami bagi perempuan, khususnya disini adalah istri pertama, yang akan difokuskan pada dampak psikologis.

Oleh karena ini pemilihan judul penelitian ini bukanlah suatu yang tidak beralasan, karena nantinya akan ditemukan kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini di berikan batasan pada: usia pernikahan dan usia istri, pendidikan istri, serta keagamaan istri.

¹³ Observasi pada tanggal 15 Agustus 2020 di Desa Pal 7 (VII) Kec. Bermani Ulu Raya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini nantinya akan dapat menambah wawasan berfikir dan kekhasan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kondisi psikologis istri bersedia dipoligami.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat agar memiliki referensi informasi mengenai kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian tentang istri bersedia di poligami telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik dalam bentuk buku maupun hasil laporan penelitian. Diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andriana Kurniawati. di Universitas Negeri Yogyakarta tentang “*Dampak Psikologis Kehidupan*

Keluarga Pada Pernikahan Poligami”¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan bagaimana Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami sehingga memperoleh hasil yang valid mengenai psikologis kehidupan pernikahan poligami. Pada penelitian ini mengkaji tentang Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami.

Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa poligami memberikan dampak pada bidang psikologis dan ekonominya. Dampak psikologis yang terjadi adalah adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, hilangnya kontak batin, kecenderungan istri pertama bersikap verigis (tidak ingin berhubungan intim dengan suami), merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidakadilan suami dalam pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Sedangkan dampak psikologis poligami yang bersifat positif adalah status yang masih dalam ikatan pernikahan. Dampak poligami pada bidang ekonomi dapat dilihat dari segi positif dan segi negatifnya. Dampak ekonomi dari segi positifnya adalah menjadi mandiri dan mempunyai kesibukan, sedangkan yang bersifat negatif adalah bergantung kepada suami dan berkurangnya pemberian nafkah. Alasan bertahan istri pertama dalam pernikahan poligami yaitu mengabdikan kepada suami, masih berada dalam ikatan pernikahan, pertimbangan anak-anak, keputusannya keluarga yang tidak menginginkan adanya perceraian, dan status

¹⁴ Andriana Kurniawati, *Skripsi: Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami*, (Program Studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta), hal. 1.

pernikahan yang bercerai ataupun tidak bercerai dianggap tidak berpengaruh bagi kehidupan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nopi Yuliana di Institut Agama Islam Negeri METRO, tentang “*Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga¹⁵.

Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu: untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami adalah karena kurang memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya

¹⁵ NOPI YULIANA, Skripsi: *DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*, (Program Studi Ahwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas : Syari’ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 1439 H/ 2018 M.

saja dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lita Fatimah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, tentang “Persepsi Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami (Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”¹⁶. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan bagaimana Persepsi Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami.

Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami terdapat perbedaan terkait poligami yang dipersepsi yaitu tidak semua istri dapat menerima poligami, ada beberapa istri yang merasa terpaksa menerima poligami karena poligami dapat menyakitkan hati serta dapat menimbulkan pertengkaran dan merusak keluarga. Adapaun yang bersedia menerima poligami karena merasa poligami tidak dilarang oleh Islam dan berpendapat bahwa poligami untuk menghindari segala bentuk perzinahan. Faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami di Desa Taman Negeri dibedakan menjadi 2 persepsi, yaitu sebagai berikut: 1) keterpaksaan menerima poligami yang mayoritas muncul dari persepsi istri yang pertama, karena untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anaknya, karena takut kehilangan suaminya sehingga terpaksa menerima poligami. 2) bersedia menerima poligami yang mayoritas muncul dari persepsi istri kedua, karena

¹⁶ Lita Fatimah, *Skripsi: Persepsi Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami (Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO), hal. 1.

perkawinan poligami diperbolehkan oleh Islam, selain itu suami dapat bertanggung jawab dan adil terhadap istri-istrinya, serta kehidupan suami yang sudah mapan sehingga bersedia menerima untuk dipoligami.

Dari tinjauan pustaka penulis dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang istri atau pernikahan poligami. Tetapi yang membedakannya adalah pada penelitian Andriana Kurniawati berfokus pada dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami, penelitian Nopi Yuliana tentang Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga dan penelitian Lita Fatimah tentang persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami.

Yang membedakan dari ketiga penelitian di atas adalah, penulis sekarang membahas tentang bagaimana kondisi psikologis istri bersedia dipoligami. Sehingga pada akhir dari penelitian ini nantinya akan memberi efek positif dan pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana kondisi psikologis istri bersedia dipoligami, tentunya hal tersebut merupakan salah satu upaya meminimalisir efek negatif pernikahan poligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisikan: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

- BAB II : Landasan teori terdiri dari konsep psikologis terdiri dari: pengertian psikologis dan aspek-aspek psikologis. Kemudian konsep poligami terdiri dari: pengertian poligami, poligami dalam Islam, dan dampak poligami pada perempuan.
- BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari jeni penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
- BAB IV : Kemudian pada BAB ini membahas tentang deskripsi wilayah penelitian serta temuan hasil penelitian mengenai kondisi psikologis istri bersedia dipoligami.
- BAB V : Terakhir pada BAB V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Psikologis

a. Pengertian Kondisi Psikologis

Psikologi berasal bahasa Yunani terdiri dari kata *psyche* atau psikis yang artinya jiwa dan *logos* yang berarti ilmu, jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan¹⁷. Namun karena jiwa itu abstrak dan tidak dapat dikaji secara empiris, maka kajiannya bergeser pada gejala-gejala jiwa atau tingkah laku manusia, oleh karena itu yang dikaji adalah gejala jiwa atau tingkah laku. Menurut Walgito psikologis adalah tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu. Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian luas yaitu perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak, demikian juga dengan aktivitas-aktivitas tersebut di samping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional¹⁸.

Dinamika psikologis dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai keterkaitan antara berbagai aspek psikologis dalam menjelaskan suatu fenomena atau konteks tertentu. Walgito menjelaskan bahwa dinamika psikologis merupakan suatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental atau psikisnya untuk mengalami

¹⁷ L. Sandra, *Dinamika Psikologis Interaksi, Konsep Diri, Dan Identitas Online, Disertasi*, (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012).

¹⁸ Bimo Walgit, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2010) Hlm.15.

perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari baik itu dalam pikirannya, perasaannya maupun perbuatannya.

Saptoto mendefinisikan dinamika psikologis sebagai keterkaitan antara berbagai aspek psikologis yang ada dalam diri seseorang dengan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhinya. Fathorrochman dan Djalaludin Ancok menggunakan istilah dinamika psikologis untuk menjelaskan secara lebih lanjut hubungan prosedur objektif dengan penilaian keadilan¹⁹.

Walgito menjelaskan ada beberapa komponen di diri manusia yang mempengaruhi dan membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan dinamika psikologis²⁰:

1. Komponen kognitif (komponen perseptual) Merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan, yang mana berhubungan dengan seseorang mempersepsi terhadap objek perilaku atau kejadian yang sedang dialami.
2. Komponen afektif (komponen emosional) Komponen ini berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku.
3. Komponen konatif (komponen perilaku atau *action component*) Yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku dan komponen ini juga

¹⁹ Fathorrochman, & Djalaludin Ancok, *Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan* (Jurnal Psikologi Ugm, 20 12) 1, Hlm. 41-60.

²⁰ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 1978) Hlm. 127-128.

menunjukkan bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar.

b. Aspek Aspek Psikologis

Menurut Kartono proses kehidupan psikis manusia selalu diikuti oleh ketiga aspek psikologis yaitu aspek kognitif, aspek emosional atau perasaan dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal. Aspek kognitif berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir dan *problem solving* dan aspek afektif berkaitan dengan emosi atau perasaan dan motif. Sedangkan aspek konatif berkaitan dengan perilaku seseorang yang meliputi hubungan interpersonal dan intrapersonal²¹. Dapat dipahami bahwa dalam proses kehidupan manusia selalu berkaitan dengan yang dipikirkan (kognitif), yang dirasakan (emosional) dan yang diperbuat (hubungan interpersonal). Ketiga aspek di atas merupakan landasan teori penulis dalam penelitian.

1) Kognitif

Dalam kehidupan manusia proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu, sejalan dengan proses kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Apabila seseorang mempersepsi orang lain atau apabila suatu kelompok mempersepsi orang lain dan memasukkan apa yang dipersepsi itu merupakan keadaan kategori tertentu²².

a) Prasangka Prasangka

²¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2010) hal. 99.

²² Imo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*, hal. 99

Merupakan evaluasi seseorang atau kelompok yang mendasarkan diri pada lingkungan agar nantinya diterima di lingkungan kelompoknya. Prasangka mengarah pada evaluasi yang negatif, walaupun dalam *stereotype* merupakan hal yang dapat bersifat positif di samping dapat bersifat negatif.

- b) Belajar sosial, merupakan salah satu teori dalam hal belajar, dalam setiap pembelajaran yang dilakukan yang perlu diperhatikan setiap pembelajaran itu terjadi melalui model atau contoh. Seperti halnya sikap, merupakan hal yang terbentuk melalui proses belajar.
- c) Motivasi, memandang prasangka sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan. Untuk hal ini ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan agar nantinya kesejahteraan itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan.
- d) Pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsang. Dalam pengamatan dengan sadar orang dapat memisahkan unsur-unsur dari suatu objek. Jadi, objek pengamatan adalah dunia yang real dan bersifat obyektif²³. Sifat-sifat dari dunia pengamatan terbagi atas: sifat-sifat umum dunia pengamatan (dunia pengamatan mempunyai sifat-sifat ruang, dunia pengamatan mempunyai dimensi waktu, dan dunia pengamatan itu berstruktur menurut

²³ Abu Ahmadi dan M. Umar, *Psikologi Umum Edisi Revisi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992), hal. 34.

berbagai obyek pengamatan). Sifat-sifat khusus bagi masing-masing indera tersendiri, diantara sifat-sifat terdapat berbagai kelompok yang khusus bagi indera-indera tertentu. Merah dan kuning termasuk dalam kelompok yang berlainan daripada asam dan asin.

- e) Ingatan, merupakan kemampuan jiwa untuk memasukkan (*learning*), menyimpan (*retention*) dan menimbulkan kembali (*remembering*), hal-hal yang lampau.

2) Emosi

Crow dan Crow mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai *inner adjustment* (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. King mengatakan bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan rangsangan fisiologis seperti denyut jantung yang cepat, pengalaman sadar seperti memikirkan keadaan jatuh cinta dengan seseorang dan ekspresi perilaku seperti sebuah raut muka cemberut²⁴.

Menurut Hude emosi adalah suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Emosi juga merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata maka sebenarnya tidak ada emosi baik

²⁴ Suciati, *Ekspresi Emosi Manusia*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga) hal. 32.

atau emosi buruk. Emosi memberi warna dalam kehidupan manusia. Pengalaman emosional juga dapat menjadi motivator penting perilaku²⁵.

Perasaan atau emosi merupakan gejala afektif pada kejiwaan manusia yang dihayati secara subjektif, yang pada umumnya bersentuhan secara langsung dengan gejala pengenalan. Berdasarkan realitas terdalam, perasaan atau emosi jiwa tidak bersifat tetap, baik dalam bentuknya maupun kadarnya. Sakit dengan pedih, cinta dengan sayang adalah bentuk perasaan yang berbeda dan memiliki ukuran kedalaman emosi yang berbeda.

3) Hubungan Interpersonal

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki pola interaksi yang konsisten.

Senada dengan kutipan di atas, Sears menyebutkan bahwa hubungan interpersonal adalah bila dua orang individu menjalin hubungan, kehidupan individu akan terjalin dengan orang lain, apa yang dilakukan oleh yang satu akan mempengaruhi yang lain. Proses pemenuhan kebutuhannya, manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Adapun kebutuhan yang dimiliki oleh manusia seperti: kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan diperhatikan, kebutuhan akan rasa percaya terhadap orang lain. Namun secara umum kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan

²⁵ M. Darwis Hude, *Emosi -Penjelajahan Religio- Psikologi Tentang Emoi Manusia Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Erlangga 2006) hal.18

seperti kebutuhan fisiologis (makan, minum), kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan itu mempengaruhi hubungan, karena kebutuhan kita tidak lepas dari orang lain, karena kodrat kita sebagai makhluk sosial di mana pola interaksi sosial²⁶.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa hubungan interpersonal adalah sebuah ikatan yang terjalin erat dan saling mempengaruhi antar dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, serta saling membantu dalam menghadapi masalah. Hubungan interpersonal berupa komunikasi, emosi, perilaku yang terjalin dengan manusia lain di lingkungannya. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

Hubungan interpersonal berdasarkan jangka waktu juga dibagi menjadi 2, yaitu hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Hubungan jangka pendek merupakan hubungan yang hanya berlangsung sebentar. Misalnya hubungan antara dua orang yang saling menyapa ketika bertemu di jalan. Sedangkan hubungan jangka panjang berlangsung dalam waktu yang lama. Semakin lama suatu hubungan semakin banyak investasi yang ditanam di dalamnya (misalnya berupa emosi atau perasaan, materi, waktu, komitmen dan sebagainya). Dan karena investasi yang

²⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003) Hlm 205

ditanam itu banyak maka semakin besar usaha kita untuk mempertahankannya. Selain ketiga jenis hubungan interpersonal yang sudah dijelaskan di atas, masih terdapat satu lagi jenis hubungan interpersonal yang didasarkan atas tingkat kedalaman atau keintiman, yaitu hubungan biasa dan hubungan akrab atau intim. Hubungan biasa merupakan hubungan yang sama sekali tidak dalam atau impersonal atau ritual. Sedangkan hubungan akrab atau intim ditandai dengan penyingkapan diri (selfdisclosure). Makin intim suatu hubungan, makin besar kemungkinan terjadinya penyingkapan diri tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Hubungan intim terkait dengan jangka waktu, dimana keintiman akan tumbuh pada jangka panjang. Karena itu hubungan intim akan cenderung dipertahankan karena investasi yang ditanamkan individu di dalamnya dalam jangka waktu yang lama telah banyak. Hubungan ini bersifat personal dan terbebas dari halhal yang ritual²⁷.

B. Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang

²⁷ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003) Hlm 2003.

laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang²⁸.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan²⁹.

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 129.

²⁹ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hal. 15

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya³⁰.

Ada kalimat *fankihu* kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi, *al-ash fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala al-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya)³¹.

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligami dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri³².

Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Alfatih, 2002), hal. 231.

³¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 30.

³² Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hal. 71-72

seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Muhammad Abduh mengatakan dalam Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha, “Meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.”.

Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

- a. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
- b. Istri tidak berfungsi sebagai istri;
- c. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
- d. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
- e. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami³³.

³³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 21

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang ke bumi. Sebelum islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum islam lahir, poligami telah dilakukan oleh semua bangsa, seperti bangsa Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Di Jazirah Arab, terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil sehingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim, poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa semenjak zaman primitif, bahkan hingga sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya.

Menurut Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah “adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh syariat islam, karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia³⁴.

b. Poligami dalam Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami

³⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 19.

mutlak. Supardi Mursalin menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami dengan jumlah wanita yang terbatas³⁵. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami, tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan suami mempunyai istri lebih dari satu sebagaimana yang sudah bejalan sejak dahulu kala, akan tetapi tidak semua lakilaki harus melakukan poligami karena tidak semuanya memiliki kemampuan untuk melakukan poligami.

Menurut Isham dan Musfir syarat-syarat diperbolehkannya poligami adalah:

- a. Jumlah istri dalam hal ini, jumlah istri dalam pernikahan poligami dibatasi sampai empat. Ada kalanya pembatasan ini berhubungan dengan perbandingan jumlah lakilaki dan perempuan yang mana perbandingan ini pada kebanyakannya satu banding empat.
- b. Nafkah Yang termasuk dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim. Wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon istrinya.
- c. Adil kepada seluruh istri Adil yang dimaksud adalah keadilan yang dapat direalisasikan manusia, yaitu bersikap seimbang kepada

³⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, hal. 20

seluruh istri dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan bermu'amalah sesuai dengan keadaan para istri.

Ditambahkan oleh Supardi Mursalin syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami adalah³⁶:

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.
- b. Dimungkinkan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin berbuat adil secara hakiki.

Selanjutnya Jamilah dan Aminah memaparkan beberapa syarat tertentu yang dikaitkan dengan pernikahan poligami dalam islam untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan. Syarat-syarat yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Seorang pria tidak dibolehkan memiliki istri lebih dari empat orang wanita pada saat yang sama dan masing-masing akad perkawinan itu sah dan mengikat.
- b. Pria harus memperlakukan istri-istrinya secara adil dalam segi apapun dan tidak membedakan istri yang satu dengan yang lain.

³⁶ Supardi Mursalin, Menolak Poligami, hal 21.

Sejalan dengan Jamilah dan Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka (istri-istrinya), baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan tanpa membedakan istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah. Kebolehan menikah dengan wanita lain walaupun sampai dengan empat adalah untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; dari pada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Akan tetapi jika hal ini dirasa menyulitkan, karena sulit berlaku adil terhadap istri-istri, cukuplah seorang istri saja. Persyaratan adil dalam suatu poligami adalah karena pada umumnya lakilaki yang telah mendapatkan istri muda, maka istri tuanya ditinggal begitu saja atau diterlantarkan.

c. Dampak Poligami pada Perempuan

Islam adalah aturan yang sesuai dengan fitrah manusia yang sejalan dengan eksistensi hidupnya, yaitu dengan menjaga akhlak manusia dan kesucian masyarakat, tidak menghendaki tumbuhnya hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan akhlak dan kekacauan masyarakat. Agama Islam sebagai salah satu agama yang

mbolehkan atau yang mengizinkan pelaksanaan pernikahan poligami, dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang pria yang akan melakukan pernikahan poligami. Salah satu ketentuan dalam Al-Qur'an adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ketentuan ini untuk menghindari dampak negative dari poligami, baik untuk pihak pria maupun untuk pihak perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan poligami banyak menimbulkan reaksi dari pihak lain, terutama dari keluarga dan masyarakat sekitar. Apabila sejak awal pelaku poligami menabur sebuah kebaikan, memiliki sikap tanggungjawab, dan mampu berbuat adil kepada keluarganya, maka efek yang akan muncul juga bersifat kebaikan, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka poligami akan melahirkan persoalan dan permasalahan yang mengancam keutuhan bangunan mahligai rumah tangga yang telah dibangunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan poligami dapat memberikan implikasi yang positif dan implikasi yang negative bagi kehidupan rumah tangga.

1. Dampak Positif Poligami

Poligami tidak pernah diharamkan oleh Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتِنِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي
 وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤١﴾

“Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) preplan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁷

Ayat tersebut di atas diturunkan ketika banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak berbapak lagi. Dihadapkan pada masalah ini, orang Islam diarahkan untuk memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Dengan demikian, poligami berusaha menyelamatkan nasib para muslimah dan anak muslimah dari demoralisasi dan krisis kasih sayang. Dalam hal ini, poligami memberikan dampak yang positif bagi janda-janda dan anak-anak yang terlantar akibat ditinggal pemimpin keluarga yang mati dalam perang. poligami juga bisa menjadi solusi pemadaman syahwat yang membara melalui mekanisme yang sah demi menghindari ancaman vonis rajam hingga mati bagi suami atau istri yang berzina

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Alfatih, 2002), hal. 231.

(melakukan hubungan seksual secara tidak sah dengan selain istrinya).

2. Dampak negatif poligami, poligami tidak selalu diterima oleh masyarakat, ada yang setuju dengan poligami, akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang menolak poligami. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan poligami, beranggapan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan penghinaan terhadap perempuan. Sebab, mana ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu-sebagaimana halnya laki-laki mana ada yang rela dan bersedia dimadu. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko / mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligami. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam hidupnya, berintraksi dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan berbentuk uraian serta gambar-gambar dan bukan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami atau yang terjadi oleh suatu objek dan penelitian. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang didapatkan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model³⁹.

Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik⁴⁰.

³⁸ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 44.

³⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 18.

⁴⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitiann*, hal. 19.

Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.⁴¹ Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul dihadapi sekarang.

Bertujuan mengumpulkan data informasi, untuk disusun, dijelaskan dan di analisis. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di desa Pal 7 (VII) Kecamatan Bermani Ulu Raya, ditemukan bahwa ada 5 keluarga yang berpoligami. Dari observasi ditemukan bahwa istri yang dipoligami mengalami ketidakstabilan psikologis, hal ini terlihat dari istri yang mudah marah, perasaan cemburu terhadap istri kedua, perasaan was-was terhadap suami⁴².

Peneliti memutuskan untuk memilih penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini penulis berharap agar bisa lebih mendapatkan data yang rinci dan kompleks.

⁴¹ Sugiono, "*Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif*" (Bandung: Alfabet, 2005), 178.

⁴² Observasi pada tanggal 15 Agustus 2020 di Desa Pal 7 (VII) Kec. Bermani Ulu Raya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari April sampai dengan selesai pada bulan Desember 2020, penelitian ini dilakukan di Desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong.

C. Sumber Data

Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari psikologis istri bersedia dipoligami di Desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong. Informan penelitian ini yang telah sesuai dengan kriteria penelitian yaitu Istri-istri yang mengalami poligami dalam rumah tangga antara lain: Ibu W, Ibu WN, Ibu I, Ibu L, dan Ibu A.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari objek penelitian, yaitu data biasa di peroleh melalui jalur tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah

satu data pendukung pada pendukung pada penelitian ini, data skunder diperoleh dari dokumentasi terkait dengan kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.⁴³

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Teknik penentu iforman dalam penelitian ini menggunakan *purposife sampling*, yaitu: pengambilan sampel yang tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu mengenai kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penelitian yang menjadi sumber informasi berjumlah 5 orang yaitu istri yang bersedia dipoligami perspektif konseling Islam di Desa Kebang Agung Kabupaten Bengkulu Selatan

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian in idigunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

⁴³ Iskandar, “*Metodologi Pendidikan Sosial*”(Kualitatif dan Kuantitatif), (Jakarta: Gaung Perdasas Press, 2008), 77.

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengalaman terhadap kegiatan yang berlangsung.⁴⁴

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap apa saja yang berhubungan dengan kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong.

2. Wawancara

Wawancara merupakan instrument pengumpulan data utama dalam penelitian atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁵

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang memadai sebagai *cross check*, peneliti juga menggunakan teknik wawancara kepada pihak atau subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap sebagai pengetahuan, mendalami situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili objek penelitian.

⁴⁴ Sukma Dinata, "*Metodologi Penelitian Ilmiah*" (Bandung: Rosda Karya, 2006), 220

⁴⁵ Burhan, Bungin, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (*Aktualisasi Metodologis ke arah ragam varian kontemporer*), (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 157.

Dalam hal ini wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tak terstruktur (bebas). Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti.

Metode dokumentasi ini dimaksud untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif, data ini akan diperoleh melalui keterangan atau catatan yang ada hubungannya dengan penelitian terutama tentang kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

F. Teknik Keabsahan Data

Analisis keabsahan data yang dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi-diskusi dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang di peroleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teman sejawat yang diajak diskusi

untuk keabsahan data penelitian ini adalah teman-teman yang memahami konteks penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Moleong dapat di capai dengan jalan.⁴⁶

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara
- b. Membandingkan yang dikatakan orang di depan umum apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penilaian, dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan triangulasi adalah salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menguji atau membandingkan antara pemahaman peneliti dan pemahaman informan dengan menggunakan cara yang berbeda, untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan kondisi psikologis istri bersedia dipoligami di desa Pal 7 kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten Rejang Lebong

G. Teknik Analisis Data

⁴⁶ Moleong Lexy, "*Metodologi penelitian Kuantitatif*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 331

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalampola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁷

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan menelaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahapan analisis data ketika penelitian berada dilapangan dan analisis ketika penelitian menyelesaikan tugas-tugas pendataan. Bogdan yang dikutip oleh sugiyono dalam analisis data kualitatif menyatakan bahwa analisis adalah proses mencarai dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain⁴⁸.

⁴⁷ Iskandar, "*Metologi Penelitian Pendidikan Sosial*" (Jakarta: Gaung Prsada Press, 2008), 220.

⁴⁸ Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian*", hal. 65

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni model interaktif. Menurut Miles dan Habermen yang diikuti oleh dalam model ini ada tiga komponen analisis⁴⁹, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. Dalam hal ini data yang dimaksud yakni data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan. Data tersebut masih terkumpul menjadi satu atau kasar. Dengan reduksi data yang tidak diperlukan akan dibuang.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Dengan demikian, data yang sudah diperoleh dilapangan akan ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 244.

ini juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Sehingga penelitian yang sudah dilakukan peneliti, dapat diketahui kebenarannya dengan menggunakan penarikan dan pengujian kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya

Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong berjarak lebih kurang 14 km dari pusat kota. Desa Pal 7 sebelumnya adalah desa Talang Sebaris yang mana waktu itu didirikan oleh beberapa orang nenek moyang dari Mura Alas Semende yang bermigrasi ke daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 1928. Pada saat itu penduduk desa masih berjumlah sedikit⁵⁰.

Kemudian dengan berjalannya waktu desa tersebut berkembang pesat menjadi luas, karena banyak perpindahan masyarakat dari Pagar Alam, Muara Alas, dan ada juga dari daerah Kedurang. Desa Pal 7 dibagi menjadi dua bagian dengan satu Kepala Desa yang mana diberi nama Pal 7 dusun 1 dan Pal 7 dusun 2⁵¹.

Kemudian pada tahun 1930 dibentuklah Kepala Desa yang dimenangkan oleh Sunan. Desa Pal 7 adalah yang sangat makmur dengan potensial petani kopi dan sayuran. Seiring berjalannya waktu mulailah petani bertanam jeruk hingga sampai saat ini. Desa Pal 7 adalah desa yang sangat aman dan masyarakat yang masih bersifat kekeluargaan yang saling mendukung satu sama lain⁵².

⁵⁰ Arsip Desa Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, 2017.

⁵¹ Arsip Desa Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, 2017.

⁵² Arsip Desa Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, 2017.

2. Keadaan Geografis Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya

Batas administratif Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagai berikut⁵³:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pal 8
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandung Marga
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa TNKS
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pal 100⁵⁴

Iklim Desa Pal 7 sebagaimana Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman dan tumbuhan yang ada Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.

3. Kondisi Penduduk Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya

Desa Pal 7 memiliki jumlah penduduk yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	675 orang
2.	Perempuan	350 orang
	Total	1.025 orang
	Jumlah KK	700 KK

Sumber: Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya 2017.

⁵³ Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya 2017.

⁵⁴ Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, 2017.

Dari data diatas ditemukan bahwa jumlah penduduk Desa Pal 7 sebanyak 1.025 orang, yang terdiri dari 675 orang laki-laki dan 350 orang perempuan. Keseluruhan data tersebut terhimpun dalam 700 Kepala Keluarga (KK).

Sedangkan jumlah masyarakat Desa Pal 7 berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak sekolah	12 orang	2 orang
2.	Belum masuk TK	15 orang	25 orang
3.	TK	6 orang	5 orang
4.	SD	120 orang	160 orang
5.	SMP	150 orang	100 orang
6.	SMA	265 orang	125 orang
7.	D3	-	4 orang
8.	S1	10 orang	20 orang
Jumlah		578 orang	447 orang

Sumber: Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya 2017.

4. Sarana dan Prasarana Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, sebagaimana dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel
Sarana dan Prasarana yang Miliki Desa Pal 7
Kecamatan Bermani Ulu Raya

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	1 buah
2.	Musolla	1 buah
3.	Lapangan voly	1 buah
4.	Lapangan bulu tangkis	1 buah
5.	Balai pengobatan posyandu	1 buah
6.	Gedung sekolah SD 48	1 buah
7.	Gedung sekolah TK dan PAUD	1 buah
8.	Kantor desa	1 buah
9.	Pasar	1 buah
10.	Wisata air terjun dan kebun jeruk	1 buah

Sumber: Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya 2017.

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Pal 7 cukup memadai sehingga membantu aktivitas dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

5. Keadaan Ekonomi Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya

Jenis mata pencarian masyarakat di Desa Pal 7 cukup seimbang antara Pedagang, Swasta, PNS, Petani, buruh tani, buruh migrain, tetapi ada juga yang tidak bekerja sama sekali. Yang paling dominan di Desa ini adalah petani (60%). Mata pencarian di Desa Biaro Baru di jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Mata Pencarian Masyarakat

No.	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	525 orang	256 orang
2.	Buruh tani	10 orang	5 orang
3.	Buruh migran	5 orang	-
4.	PNS	10 orang	2 orang
5.	Pedagang	20 orang	5 orang
6.	Bidan dan perawat	-	3 orang
Jumlah		670 orang	261 orang

Sumber: Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya 2017.

Penggunaan tanah di Desa Pal 7 sebagian besar diperuntukan untuk tanah perkebunan karet dan sawit, sedangkan sisanya untuk tanah datar dan kering yang diperuntukkan untuk bangunan rumah warga dan fasilitas lainnya. Sedangkan upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan masyarakat saat mengalami penurunan pendapatan adalah dengan berkebun sayur-sayuran, menjaring ikan di sungai dan lain-lain⁵⁵.

6. Keadaan Budaya Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya

Pada umumnya di Desa Pal 7 masih erat kekeluargaannya sampai saat ini, mereka masih menjaga dengan adanya sikap kekeluargaan antara sesama salah satu bentuk kerja sama atau solidaritasnya yang masih kuat misalnya, gotong royong dalam memperbaiki Masjid. Begitu pula ketika ada hajatan pernikahan, musibah, dan lain-lainnya maka semua tetangga ikut berbaur dan membantu sesuai kadar mereka mampu. Di Desa Pal 7 juga memiliki tradisi tahunan yaitu membersihkan desa dengan memotong kambing dan di doakan. Kemudian adat pernikahan juga selalu diiringi

⁵⁵ Sumber: Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya 2017.

dengan tarian daerah dan penyambutan pengantin dengan pantun serta silat⁵⁶.

B. Deskripsi Informan Penelitian

Penelitian ini memiliki 10 orang yang akan dijadikan sebagai informan penelitian, kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden sesuai dengan karakteristik kriteria dalam penelitian yaitu istri yang bersedia dipoligami. Untuk lebih jelas tentang identitas informan, maka dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel
Data Informan Penelitian**

No.	Nama	Usia	Alamat	Jumlah Anak	Usia Pernikahan	keterangan
1.	Ibu W	32 tahun	Desa Pal 7	2	10 Tahun	Istri pertama
2.	Ibu WN	31 tahun	Desa Pal 7	2	9 Tahun	Istri pertama
3.	Ibu I	35 tahun	Desa Pal 7	1	5 Tahun	Istri pertama
4.	Ibu L	32 tahun	Desa Pal 7	1	6 Tahun	Istri pertama
5.	Ibu A	25 tahun	Desa Pal 7	0	6 Tahun	Istri pertama

C. Kondisi Psikologis Istri Bersedia di Poligami

Poligami adalah salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah

⁵⁶ Sumber: Arsip Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya 2017.

SWT., mewajibkan kepada semua laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan mendzolimi istri yang lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinahan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinnya.

1. Aspek Kognitif

Aspek kognitif adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh langsung dari berbagai sumber. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Secara sederhananya, aspek kognitif mencakup ruang lingkup kegiatan otak. Dengan kata lain segala hal yang menyangkut aktivitas otak termasuk aspek kognitif. Aspek kognitif terdiri dari, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian/evaluasi.

a. Pandangan tentang poligami

Kata “poligami” tentunya memang tidak akan asing bagi kita, karena memang poligami sudah ada sejak dahulu sekali. Poligami boleh dilakukan

jika mampu berlaku adil dengan semua istrinya. Yang dimaksudkan adil adalah tidak hanya dari segi nafkah saja melainkan juga dari pembagian waktu, kasih sayang, materi maupun non-materi. Dengan begitu, tidak lah mudah melakukan poligami jika hanya dilakukan dengan alasan yang bukan menyangkut ibadah.

Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan observasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi psikologis istri yang dipoligami, peneliti melakukan wawancara kepada istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Menurut, Ibu W yang Mengatakan:

“Poligami merupakan suatu hal yang menyakitkan hati, selain itu kehidupan keluarga poligami juga tidak nyaman dan seringnya terjadi perbedaan pendapat antara saya dan suami, sehingga memunculkan keributan dirumah tangga saya.”⁵⁷

Pendapat dari Ibu HK (Saudara Ibu WN), mengatakan:

“Menurut pandangan saya terhadap Ibu WN, Poligami adalah hubungan yang akan menyakitkan pasangan yang ditinggalkan. Sama seperti yang

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu W, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

dirasakan Ibu WN saat ini, tidak hanya menyakitkan istri/suami tetapi juga dengan anak-anak mereka. Biasanya diterima dengan keterpaksaan.”⁵⁸

Pernyataan yang sama diungkapkan Ibu WN, mengatakan:

“Poligami dapat merusak ketentraman keluarga, dan dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.”⁵⁹

Menurut penuturan Ibu NA (Saudara Ibu WN), mengatakan:

“Poligami adalah hal yang menyakitkan. Memberikan dampak yang tidak baik bagi yang ditinggalkan.”⁶⁰

Selanjutnya, Ibu I juga mengatakan:

“Poligami dilakukan untuk menghindari fitnah dan perselingkuhan serta suami dapat bertanggung jawab dan adil dan mampu membagi waktu untuk istri pertama dan kedua dan tidak ada yang diutamakan dalam berpoligami, semuanya harus adil dan tidak dibeda-bedakan”⁶¹

Pernyataan yang sama diberikan Ibu T (Saudara Ibu I), mengatakan:

“Bagi saya poligami itu boleh dilakukan jika memang adil. Juga mendapatkan restu yang ikhlas dari istri pertamanya.”⁶²

Kemudian jawaban dari Ibu L yang Mengatakan:

“Menurut saya poligami dilakukan apabila istri pertama sudah merestui pernikahan yang dilakukan oleh suami, yang saya alami disini poligami dapat merusak keharmonisan keluarga dan membuat permusuhan antara

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu HK, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu WN, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu NA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu I, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁶² Wawancara dengan Ibu T, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

kedua belah pihak seperti keluarga saya dan suami yang mana mereka tidak menyetujui adanya poligami di keluarga yang saya jalani saat ini”⁶³

Senada dengan Ibu SA (Saudara Ibu L), mengatakan:

“Menurut saya, poligami itu ibadah jika memang dilakukan sesuai dengan hukum islam yang ada. Hanya saja saat ini mereka yang berpoligami tidak terlalu memikirkan itu. Asal mereka bisa berlaku adil dan tanggungjawab sudah cukup.”⁶⁴

Setelah itu pendapat dari ibu A yang mengatakan :

“Poligami menurut saya adalah hal yang sangat menyakitkan dan membuat keluarga menjadi malu terutama dengan lingkungan sekitar, saya juga merasa tidak ada kasih sayang lagi suami terhadap saya dan juga kurang perhatiannya suami kepada saya, dan lebih berdiam diri dengan istri kedua dibandingkan dengan saya. Sehingga yang saya rasakan saat ini adalah rasa kecewa dan amarah tetapi karena memikirkan anak, saya mengikuti keinginan suami saya dan menjaga rumah tangga saya”⁶⁵

Selanjutnya, menurut Ibu RO (Saudara Ibu A), mengatakan:

“Poligami bukan lagi hal yang tabu di masyarakat. Sudah banyak yang melakukan poligami dengan alasan istri pertama tidak melayani suami dengan baik. Entah memang seperti itu atau hanya karena alasan suami saja. Namun, demikian saat ini poligami sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan.”⁶⁶

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan bahwa ada beberapa perbedaan persepsi istri terhadap poligami. Dapat disimpulkan bahwa persepsi poligami dari istri pertama, yakni poligami merupakan suatu perkawinan yang sangat menyakitkan hati dan kehidupan keluarga yang poligami juga menjadi tidak nyaman. Selain itu, poligami dapat membawa pertengkar dalam keluarga dan merusak ketentraman keluarga.

⁶³ Wawancara dengan Ibu L, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu SA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu A, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu RO, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

b. Alasan Bersedia Dipoligami

Didalam kehidupan rumah tangga biasanya ada hal alasan tertentu mengapa terjadinya poligami. Bisa jadi karena ekonomi yang lebih dari cukup, ingin memiliki keturunan, ingin beribadah, merasa mampu bertanggung jawab dan adil dengan setiap istrinya. Alasan-alasan inilah terkadang menjadi acuan laki-laki untuk melakukan poligami. Jika poligami sudah terjadi maka akan memberikan dampak psikologis kepada istri dan anak-anaknya.

Terkadang ada kondisi dimana istri merasa terpaksa harus menerima suami yang berpoligami. Keterpaksaan ini biasanya dilakukan demi anak-anak mereka, menghindari fitnah dan juga agar suami masih memberikan nafkah kepada istri pertama dan anak-anaknya. Namun, ada kalanya dimana poligami disalah artikan oleh banyak orang, yang menganggap bahwa poligami sekedar melakukan pernikahan yang sah tanpa memikirkan dasar hukum Islam yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan ada beberapa hal yang ditemukan alasan istri yang bersedia dipoligami yang dilakukan langsung wawancara terhadap istri-istri yang ada di Desa Pal 7 yang mengalami poligami berikut hasil wawancara yang dilakukan terhadap istri-istri yang dipoligami. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu W, yakni:

“Alasan saya bersedia dipoligami adalah karena saya memikirkan anak saya dan saya juga masih menjaga nama baik keluarga saya agar keluarga saya tetap utuh dan tidak ada keributan yang terjadi antar keluarga

saya dan suami, sebenarnya saya tidak mau suami saya berpoligami tetapi semua ini harus saya jalani seperti biasanya”⁶⁷

Menurut, Ibu HK (Saudara Ibu W), mengatakan:

“Alasan yang menjadi Ibu W menerima suaminya ingin berpoligami adalah karena tidak ingin bercerai. Tidak ingin berdampak buruk terhadap anak dan dirinya jika bercerai dikarenakan tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami.”⁶⁸

Selanjutnya, Ibu WN juga mengatakan:

“Setiap wanita pasti tidak ada yang rela jika harus dipoligami. Yang membuat saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi karena terpaksa dari pada suami saya marah kalau tidak diizinkan, dan saya pasrah karena saya ingat anak-anak saya ada 3 dan masih kecil-kecil, masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikan dan masa depan mereka. Sehingga saya menerima adanya poligami ini, walaupun terkadang saya merasa suami saya tidak adil dengan saya dan anak-anak”⁶⁹

Kemudian, Ibu NA (Saudara ibu WN), mengatakan:

“Kalau Alasan Ibu WN ya karena terpaksa untuk memberikan izin kepada suaminya yang mau berpoligami. Dia masih memikirkan anak-anaknya yang masih kecil.”⁷⁰

Pernyataan serupa dari Ibu I yang mengatakan:

“Saya bersedia dipoligami karena untuk menghindari fitnah dan tuduhan perselingkuhan. Saya melihat suami saya adalah orang yang bertanggungjawab serta kehidupan ekonomi suami saya suda berkecukupan sehingga saya merasa yakin bahwa suami saya dapat berlaku adil terhadap istrinya. Saya menyetujui pernikahan ini karena saya yakin bahwa suami saya dapat adil dengan saya dan anak-anak saya selama ini kebutuhan yang diberikan suami saya dan kepada saya suda cukup adil bagi saya”⁷¹

Senada dengan Ibu T (Saudara Ibu I), mengatakan:

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu W, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu HK, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu WN, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu NA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu I, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

“Kalau Ibu I itu dia terpaksa agar tidak menimbulkan fitnah dan omongan masyarakat. Tapi sebenarnya tidak ada istri yang sepenuhnya ikhlas jika suami ingin berpoligami.”⁷²

Kemudian jawaban Ibu L juga mengatakan:

“Saya dalam kesehariannya berdagang jadi saya tidak terlalu memikirkan suami saya yang beristri dua, saya bersedia dipoligami karena untuk menghindari fitnah masyarakat yang mana akan menimbulkan keributan dirumah tangga saya dan saya tidak takut suami saya melakukan poligami. Bagi saya nafkah yang diberikan suami saya kepada saya sudah lebih dari cukup walaupun terkadang saya masih merasa tak kehilangan suami saya tetapi saya jalani dengan sabar dan ikhlas saja demi keluarga besar saya dan anak-anak saya”⁷³

Menurut Ibu SA (Saudara Ibu L), mengatakan:

“Jika ditanya alasan khususnya kenapa saya juga kurang tau ya. Hanya saja Ibu L menerima suaminya ingin berpoligami karena dia juga sadar mungkin suaminya merasa dirinya kurang melayani suaminya. Terlebih lagi kan Ibu L itu berdagang jadi kurang ada waktu untuk dirumah.”⁷⁴

Setelah itu pendapat dari Ibu A yang mengatakan:

“Alasan saya mau dipoligami adalah karena saya tidak mau adanya perceraian, karena disini saya masih membutuhkan nafkah suami saya untuk anak-anak saya terutama biaya sekolah anak saya dan juga anak-anak saya masih membutuhkan ayah dan juga saya masih mempunyai rasa sayang dengan suami saya sehingga saya tidak mau pisah dengan suami saya walaupun dia melakukan poligami. Saya menjalaninya dengan sabar dan ikhlas agar rumah tangga saya tidak hancur dan terutama saya meminta dengan suami saya agar adil dengan kedua bela pihak antara saya dan istri kedua walaupun dipoligami itu menyakitkan hati”⁷⁵

Pernyataan yang sama dari Ibu RO (Saudara Ibu A), mengatakan:

“Saya kasihan jika melihat Ibu A yang dipoligami suaminya, apalagi Ibu A menerima poligami tersebut dengan alasan terpaksa karena memang

⁷² Wawancara dengan Ibu T, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁷³ Wawancara dengan Ibu L, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu SA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁷⁵ Wawancara dengan ibu A, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

dia masih membutuhkan nafkah suaminya. Masih membutuhkan sosok ayah untuk anak-anaknya. Jadi ya dia saat ini hanya bisa ikhlas dan sabar sajalah.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan bagi para istri untuk mengizinkan suaminya melakukan poligami adalah untuk mempertahankan rumah tangganya, menghindari perceraian dan juga bertahan demi anak-anak mereka. Para istri mengizinkan suami mereka berpoligami dengan syarat bahwa suami mereka masih harus tetap memberikan nafkah baik pada istri pertama dan juga kepada anak-anaknya.

2. Aspek Afektif

Aspek afektif adalah komponen yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Aspek afektif mencakup dengan watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan juga nilai. Aspek afektif juga terdiri dari penerimaan, menghargai, mengatur, menanggapi/ respon dan juga karakter.

a. Sikap Terhadap Poligami

Sikap dalam menghadapi poligami tentunya tidaklah mudah untuk sebagian orang. Memang ada yang bisa dengan mudah menerima, namun ada juga yang menerima karena keterpaksaan. Sikap inilah yang bisa membuat kondisi psikologis orang (perempuan) yang menerimanya akan menjadi bermasalah. Dengan begitu tidak mudah untuk bisa membantu menyembuhkan kondisi psikologisnya jika sudah merasakan tertekan karena

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu RO, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

dipoligami. Harus adanya pendekatan yang dilakukan agar dapat membantu secara perlahan membuat mereka menerima poligami.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait pendapat istri yang dipoligami, terdapat berbagai perbedaan sikap istri dalam menghadapi poligami yang terjadi. Berikut hasil observasi yang dilakukan dilapangan di Desa Pal 7 dan berikut hasil kutipan wawancara yang dilakukan terhadap informan:

Seperti Ibu W Sebagai Istri Pertama Mengatakan:

“Sikap saya terhadap poligami ini adalah saya sebagai istri pertama belum menerima poligami yang dilakukan oleh suami saya. Saya dan istri kedua tidak dapat disatuhkan dan hidup rukun. Jika ada tetangga yang membicarakan rumah tangga saya yang berpoligami ini saya bersikap masa bodoh dan tidak peduli, karena yang menjalani rumah tangga ini saya dan yang merasakan juga saya jadi saya tidak peduli dengan orang lain”⁷⁷

Menurut, Ibu HK (Saudara Ibu W), mengatakan:

“Memang sampai sekarang Ibu W masih belum bisa menerima istri kedua suaminya. Untuk komunikasi memang yang saya lihat tidak pernah.”⁷⁸

Selanjutnya, Ibu WN juga mengatakan:

“Sampai sekarang saya masih belum bisa untuk menerima jika suami berpoligami dan juga saat ini saya masih belum menerima istri kedua suami saya. Saya hanya bisa bersabar dan menjalani sesuai dengan kenyataan yang ada.”⁷⁹

Penuturan dari Ibu NA (Saudara Ibu WN), mengatakan:

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu W, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu HK, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu WN, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

“Yang saya lihat sejauh ini dia (Ibu WN) masih belum menerima, baik suami atau istri kedua suaminya.”⁸⁰

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ibu I yang mengatakan:

“Saat ini saya sudah menerima jika suami berpoligami. Saya juga masih berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sering menjaga komunikasi, bahkan kalau ada acara di luar kadang kami keluar bersama. Sedangkan dengan anak-anak tiri saya sangat akrab, walaupun bukan anak kandung tetapi saya sudah perlakukan seperti anak sendiri. Jika ada tetangga yang membicarakan rumah tangga saya yang poligami saya bersikap masa bodoh dan tidak peduli, karena yang menjalani rumah tangga ini saya, yang merasakan juga saya.”⁸¹

Senada dengan Ibu T (Saudara ibu I), mengatakan:

“Alhamdulillah setelah suaminya berpoligami dan sampai sekarang Ibu I menerima baik dari istri kedua dan juga anak-anaknya. Mereka menjalin komunikasi yang baik dan akur.”⁸²

Kemudian jawaban dari Ibu L yang mengatakan:

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya menerima jika suami ingin berpoligami dan saya tidak memperlmasalahkan jika memang suami saya mau melakukan poligami dengan syarat suami saya harus mampu memberikan nafkah yang adil kepada saya dan anak-anak saya.”⁸³

Selanjutnya, Ibu SA (Saudara Ibu L), mengatakan:

“Ketika suaminya meminta izin untuk berpoligami, Ibu L sudah mengizinkan dengan syarat jika suami masih harus memberikan nafkah untuk dia dan anak-anaknya.”⁸⁴

Setelah itu Ibu A juga mengatakan:

“Poligami memang sangat menyakitkan. Namun, saya menerima dan ikhlas jika memang suami saya mau berpoligami. Saya mengizinkan demi

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu NA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu I, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁸² Wawancara dengan Ibu T, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁸³ Wawancara dengan Ibu L, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu SA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

rumah tangga saya bisa bertahan dan juga demi anak-anak tidak kehilangan sosok seorang Ayahnya”.⁸⁵

Kemudian jawaban dari Ibu RO (Saudara Ibu A), mengatakan:

“Ibu A sendiri bisa menerima dengan ikhlas jika suami mau berpoligami, asalkan mereka tidak bercerai dan juga anak-anaknya masih diberikan kasih sayang seorang ayah.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa ada yang menerima poligami dan juga ada yang tidak menerima poligami. Yang mana terdapat beberapa narasumber yang mengizinkan dan mennerima dengan terpaksa suaminya yang ingin berpoligami dengan alasan mereka masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan nafkah untuk anak-anak mereka.

b. Perasaan Istri Yang Dipoligami

Poligami bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Karena poligami tidak hanya terjadi dengan alasan telah memiliki ekonomi yang cukup dan adanya kurangnya kebutuhan biologis untuk memenuhinya. Selain itu, suami yang melakukan poligami juga haruslah memikirkan perasaan istri dan anak-anak yang menerimanya. Jangan sampai hanya karena poligami istri dan anak-anak merasakan tertekan dan kekurangan kasih sayang.

Berdasarkan wawancara dengan ibu W sebagai istri pertama, menyatakan bahwa:

⁸⁵Wawancara dengan Ibu A, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu RO, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

“Setiap wanita tidak ada yang rela untuk dipoligami, jika ditanya perasaan tentunya saya sedih. Suami berpoligami seperti tidak memikirkan saya dan anak-anak yang masih kecil-kecil. Meskipun begitu, ya saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi karena terpaksa daripada suami saya marah kalau tidak diizinkan. Saya sudah pasrah saja. Ditambah kebutuhan nafkah lahir dan batin yang diberikan suami saya sama sekali tidak adil, suami saya lebih cenderung kepada istri yang kedua dan pembagian waktu lebih sering ke istri yang kedua.”⁸⁷.

Menurut Ibu HK (Saudara Ibu W), mengatakan:

“Menurut saya itu tidak perlu ditanyakan ya, tidak ada istri yang bahagia jika dipoligami oleh suaminya. Begitu juga yang dirasakan oleh Ibu W karena dia telah merasakan dipoligami oleh suaminya. Rasanya tentu sedih, marah, sakit hati dan campur aduk sekali. Dan biasanya yang dipikirkan pertama sekali adalah anak-anak.”⁸⁸

Sedangkan pertanyaan yang sama diberikan oleh ibu WN yang menyatakan:

“Ketika suami bilang mau berpoligami, saya merasa tidak apa-apa, silahkan jika ingin berpoligami. Saya bersedia dipoligami karena untuk menghindari fitnah dan tuduhan perselingkuhan. Saya melihat suami saya adalah orang yang bertanggung jawab serta kehidupan ekonomi suami saya sudah berkecukupan sehingga saya merasa yakin bahwa suami saya dapat berlaku terhadap istri-istrinya. Suami saya menikah lagi karena cukup untuk menghidupi kebutuhan lebih dari satu istri dan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari saya membuat suami saya ingin menikah lagi. Untuk kebutuhan yang diberikan suami saya kepada istri pertama dan saya sudah adil menurut saya.”⁸⁹

Pernyataan dari Ibu NA (saudara ibu WN), mengatakan:

“Jujur saya katakan kalau Ibu WN adalah orang yang tegar dan kuat. Saat suaminya meminta izin untuk berpoligami, dia langsung mengizinkan

⁸⁷ Wawancara dengan ibu W, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu HK, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁸⁹ Wawancara dengan ibu WN, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

karena dia tau suaminya akan adil dan bertanggungjawab. Juga demi menghindari fitnah masyarakat.”⁹⁰

Kemudian jawaban dari Ibu I yang menyatakan:

“Saat saya mengetahui suami saya sudah mmenikah lagi saya merasakan hancur sekali. Saya terpaksa menerima poligami yang dilakukan oleh suami saya, karena pada waktu suami saya menikahi istri keduanya posisinya saya tidak tahu, karena suami tidak izin kepada saya. Suami saya melakukan poligami karena suami saya itu bekerjanya banyak di luar rumah, jadi mungkin sering bertemu dengan istri keduanya itu saat bekerja. Untuk keadilan dalam kebutuhan nafkah saya kira adil sesuai dengan kebutuhan, namun pembagian waktu memang lebih sering di rumah saya”.⁹¹

Setelah itu Ibu T (Saudara Ibu I), mengatakan:

“Saya kasihan ketika mengetahui Ibu I dipoligami oleh suaminya. Karena memang dia dan suami berjauhan jaraknya. Suaminya kerja diluar kota sedangkan dia dan anak-anaknya disini. Saya tau sekali rasanya semuanya tidak enak, tentunya ada rasa bersala dengan diri sendiri yang tidak bisa melayani suami dengan baik.”⁹²

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu L yang mengatakan:

“Jika ditanya bagaimana perasaan saya tentunya saya merasakan sedih. Namun, daripada menjadi omongan masyarakat tentang suami saya yang masih suka dekat dengan perempuan lain, maka saya tidak mempermasalahkan jika ia mau berpoligami lagi.”⁹³

Penuturan dari Ibu SA (Saudara Ibu L), mengatakan:

“Yang saya tau saat itu Ibu L menerima poligami dengan perasaan yang terpaksa karena ingin menghindari omongan masyarakat. Dia tidak mau jika suaminya dikatakan sebagai suami yang tidak baik karena masih dekat dengan perempuan lagi.”⁹⁴

Adapun pernyataan yang serupa dari Ibu A yang menyatakan:

“Saat pertama suami ingin meminta izin untuk berpoligami saya merasakan campur aduk, ada marah, sedih, sakit hati dan semuanya. Saya

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu nA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu I, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁹² Wawancara dengan Ibu T, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁹³ Wawancara dengan Ibu L, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu SA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

berpikir dimana kurangnya saya. Namun, akhirnya saya terpaksa bersedia dipoligami karena saya sayang kepada suami, dan ingin menjadi istri yang patuh sehingga saya mengizinkan suami untuk menikah lagi dan karena saya sadar bahwa saya sibuk bekerja di Pasar sebagai pedagang sehingga saya kurang dalam melayani dan memperhatikan suami. Dan suami membutuhkan istri lain untuk lebih bisa melayaninya.”⁹⁵

Kemudian Ibu RO (Saudara Ibu A), mengatakan:

“Yang saya ketahui, Ibu A merasakan sakit sekali saat suaminya ingin berpoligami. Mana tidak dia yang capek berjualan demi membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi suaminya malah ingin berpoligami lagi. Apalagi alasan karena ibu A tidak melayaninya dengan baik.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapatnya rasa keterpaksaan untuk menerima jika suaminya ingin melakukan poligami, agar dapat menghindari fitnah dari masyarakat yang melihat para suami mereka yang masih mendekati perempuan lain. Demi mempertahankan rumah tangganya, menghindari perceraian dan juga bertahan demi anak-anak mereka. Para istri mengizinkan suami mereka berpoligami asal suami mereka masih memberikan nafkah baik pada istri pertama dan juga kepada anak-anaknya.

3. Aspek Konatif

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu A, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu RO, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah.

Ruang lingkup aspek afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi.

a. Komunikasi Dengan Istri Kedua dan Anak-Anak

Komunikasi adalah kegiatan yang selalu terjadi didalam kehidupan. Komunikasi tentunya menjadi salah satu penghubung interaksi antara orang satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang harmonis perlu dibangun karena dengan komunikasi yang harmonis akan menciptakan keluarga yang sejahtera, sekaligus sebagai upaya untuk membentuk anak yang cerdas, hal ini dikarenakan pola komunikasi yang baik akan menciptakan pola asuh yang baik.

Komunikasi keluarga adalah komunikasi dengan komponen-komponennya yang terjadi didalam keluarga, dengan demikian komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi diantara orang tua dengan anak-anaknya dan suami dengan istri, dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian orang tua kepada anaknya, dan penyampaian segala persoalan atau keluh kesah dari anak kepada kedua orang tuanya.

Dalam lingkungan keluarga komunikasi antara pasangan yang mengalami poligami tentunya harus sangat diperhatikan. Karena ada komunikasi yang menjadi putus akibat dari poligami namun ada juga yang komunikasinya menjadi semakin baik. Dan juga mampu saling menerima satu sama lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu W yang menyebutkan:

“Untuk komunikasi sampai saat ini saya tidak ada terlalu melakukan komunikasi dengan Istri kedua suami saya. Juga kami tidak tinggal didalam rumah yang sama. Anak-anak pun mereka juga tau jika ayahnya sudah memiliki Istri lagi.”⁹⁷

Menurut Ibu HK (Saudara Ibu W), mengatakan:

“Setau saya ya, Ibu W dan istri kedua itu komunikasinya tidak terlalu. Karena memang kan Ibu W terpaksa menerimanya. Juga mereka tidak tinggal secepat dan suami lebih banyak di rumah istri kedua.”⁹⁸

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ibu WN yang menyatakan:

“Saya tidak ada komunikasi dengan istri kedua suami saya. Memang saya mengizinkan hanya saja untuk komunikasi saat ini ya tidak. Dan anak saya pun tidak begitu saya suruh untuk main kesana (rumah Istri kedua).”⁹⁹

Kemudian Ibu NA (Saudara ibu WN), mengatakan:

“Tidak, sampai sekarang mereka tidak berkomunikasi. Kalau anak-anak ya tau jika ayahnya sudah ada istri kedua dan untuk komunikasi pun yang saya lihat tidak terlalu.”¹⁰⁰

Selanjutnya, Ibu I juga mengatakan:

“Tidak, saya tidak pernah ada komunikasi dengan Istri kedua suami saya. Karenakan saat ini suami saya kerja diluar kota dan juga saya tidak pernah mengizinkan suami saya berpoligami.”¹⁰¹

⁹⁷ Wawancara dengan ibu W, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu HK, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

⁹⁹ Wawancara dengan ibu WN, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu NA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

Pernyataan dari Ibu T (Saudara Ibu I), mengatakan:

“Karena mereka berjauhan jadi untuk komunikasi memang tidak.”¹⁰²

Kemudian jawaban dari Ibu L yang mengatakan:

“Setelah saya menerima jika suami saya ingin menikah lagi, saya pun juga cukup memiliki komunikasi yang baik dengan Istri kedua suami saya. Saya menerima dia dengan baik, saya juga mengenalkan dia dengan baik kepada anak-anak saya. Agar maksudnya anak saya tidak terkejut saat melihat Ayahnya bersama dengan Istri kedua. Juga sampai saat ini Istri kedua suami saya menerima anak saya dan memberikan perilaku yang baik kepada anak-anak saya.”¹⁰³

Penuturan dari Ibu SA (Saudara Ibu L), mengatakan:

“Ibu L dan istri kedua ini bisa dicontoh sebenarnya, karena memang mereka akur, komunikasi baik. Dengan anak-anak pun juga begitu. Mereka bisa saling menerima satu sama lain.”¹⁰⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu A yang mengatakan:

“Kalau komunikasi sampai sekarang masih baik-baik saja. Tegur spanya masih ada. Dia (Istri kedua) baik dengan saya dan anak-anak juga saya menerima dia dengan baik sebagai Istri kedua suami saya.”¹⁰⁵

Kemudian jawaban Ibu RO (Saudara Ibu A), mengatakan:

“Komunikasi antar keduanya baik ya. Mereka saling tegur dan sapa juga anak-anak mereka saling komunikasi baik.”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa istri yang memiliki komunikasi tidak terlalu baik dengan istri

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu I, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu T, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

¹⁰³ Wawancara dengan ibu L, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu SA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu A, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu RO, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

kedua suaminya, dengan alasan mereka hanya sekedar mengizinkan suaminya untuk berpoligami demi menjauhi fitnah masyarakat dan juga menghindari perceraian. Namun, ada juga istri yang menerima dan masih melakukan komunikasi yang baik dengan istri kedua suaminya, mereka juga tidak sungkan untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya bahwa ayahnya memiliki istri kedua.

b. Perilaku Istri setelah Dipoligami

Jika kita lihat melalui psikologi tentunya poligami akan memberikan dampak terhadap seseorang yang menerimanya. Baik itu pada perilaku sehari-hari atau bahkan pada karakteristik orang tersebut. Tergantung bagaimana mereka merasakan bahwa poligami menghancurkan rumah tangga mereka atau bahkan mungkin tidak akan memberikan dampak pada psikologis istri yang mengalami psikologis.

Dengan begitu, saat ini kita ingin melihat seberapa besar poligami memberikan dampak pada perubahan perilaku atau psikologi istri yang menerimanya. Apakah memang memberikan dampak ataukah tidak sama sekali.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu W yang menyebutkan:

“Setelah saya dipoligami sampai saat ini entah mengapa saya menjadi pendiam, maksudnya tidak terlalu banyak mengobrol diluar rumah dan sudah kurang ikut kegiatan ibu-ibu atau hanya sekedar kumpul. Saya juga berusaha untuk tidak memikirkan hal ini dengan cara menyibukkan diri saya, seperti banyak kegiatan didalam rumah.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara dengan ibu W, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

Menurut Ibu HK (Saudara Ibu W), mengatakan:

“Yang saya lihat Ibu W menjadi pendiam ya. Maksudnya biasanya dia suka ikut kumpul acara ibu-ibu, semenjak suami berpoligami jadi jarang ikut lagi. Entah mungkin karena takut jadi bahan omongan ibu-ibu yang lain.”¹⁰⁸

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ibu WN yang menyatakan:

“Untuk perilaku menurut saya tidak ada yang terlalu berubah ya. Karena memang diawal saya mengizinkan karena terpaksa jika tidak ya suami saya akan marah-marah kepada saya.”¹⁰⁹

Senada dengan Ibu NA (Saudara Ibu WN), mengatakan:

“Untuk Ibu WN sendiri menurut saya tidak ada yang berubah, baik dari cara berbicara, bergaul, dan yang lain masih sama saja.”¹¹⁰

Selanjutnya, Ibu I juga mengatakan:

“Sejauh ini perilaku saya baik-baik saja, saya mengizinkan suami untuk berpoligami karena saya yakin suami saya bisa bertanggung jawab dengan baik.”¹¹¹

Penuturan Ibu T (Saudara Ibu I), mengatakan:

“Ketika suami Ibu I berpoligami sampai sekarrang, Ibu I tidak ada berubah sama sekali. Padahal saya takut Ibu I menjadi pendiam atau suka menyendiri, tetapi ternyata tidak sama sekali. Dia masih suka ikut kegiatan ibu-ibu disini, masih suka ikut gotong royong.”¹¹²

Kemudian jawaban dari Ibu L yang mengatakan:

“Perilaku saya setelah dipoligami ya saya menjadi lebih gaul kayaknya. Maksudnya saya sudah mulai memberanikan diri untuk sibuk di lingkungan masyarakat seperti ikut senam dengan Ibu-Ibu lain, ikut pertemuan arisan dan kegiatan yang lain.”¹¹³

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu HK, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

¹⁰⁹ Wawancara dengan ibu WN, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu NA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

¹¹¹ Wawancara dengan ibu I, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

¹¹² Wawancara dengan Ibu T, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

¹¹³ Wawancara dengan ibu L, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

Selanjutnya, Ibu SA (Saudara ibu L), mengatakan:

“Ibu L ini semenjak suaminya berpoligami, perlahan-lahan dia berubah. Biasanya tidak suka kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, sekarang malah menjadi ikut selalu. Selalu ikut senam, juga jika ada kegiatan yang menyangkut lingkungan dia selalu ikut.”¹¹⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu A yang mengatakan:

“Saya merasakan baik-baik saja. Karena saya Ikhlas jika memang suami ingin melakukan poligami.”¹¹⁵

Setelah itu, Ibu RO (Saudara Ibu A), mengatakan:

“Mungkin karena memang Ibu A menerima suami yang berpoligami dengan ikhlas dan sabar, jadinya saat ini yang saya lihat dia baik-baik saja. Maksudnya tidak ada dampak buruk yang membuat perilakunya jadi berubah.”¹¹⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa istri yang perilakunya tidak berubah setelah dipoligami oleh suaminya. Namun, ada juga istri yang menjadi pendiam, suka bergaul dan menyibukkan diri agar tidak terlalu menjadi beban pikiran karena suami mereka memiliki istri kedua.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Aspek Kongnitif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan, mereka lebih memaparkan poligami adalah suatu ibadah yang dilakukan berdasarkan

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu SA, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

¹¹⁵ Wawancara dengan ibu A, 20 November 2019, di Rumah Desa Pal 7.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu RO, 21 Agustus 2021, di Rumah Desa Pal 7.

dengan Hukum Islam. Poligami tidak bisa dilakukan dengan alasan yang lain karena memang butuh adanya sikap adil antara istri satu dan lainnya dan juga dengan tanggungjawab dan nafkah yang sama.

Poligami tidak lepas dari kondisi psikologis istri yang berbeda-beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap poligami. Hal ini dikarenakan perbedaan pengetahuan antara perempuan yang dipoligami dan perempuan yang monogami terhadap undang-undang yang mengatur, sehingga poligami itu bisa boleh dilakukan oleh suami.

Menurut Schiffman dan Kanuk, komponen kognitif seseorang, yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh oleh kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang terkait dari berbagai sumber. Pengetahuan dan persepsi yang dihasilkan umumnya mengambil bentuk keyakinan, yaitu konsumen percaya bahwa objek sikap memiliki berbagai variasi atribut dan bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan suatu hasil yang spesifik. Komponen kognitif dari sikap mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, atau informasi yang dimiliki oleh seseorang. Keyakinan bahwa "diskriminasi adalah salah" menggambarkan kognisi.¹¹⁷

a. Pandangan tentang poligami

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, poligami adalah ibadah sesuai dengan dasar hukum Islam, namun dalam masyarakat adalah suatu hal yang menyakitkan yang jika dilakukan dapat membawakan kehancuran bagi rumah tangga yang mengalaminya. Poligami juga dapat

¹¹⁷ Anggraeni & Rosiani, Hubungan Antara Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Perilaku Terhadap Sikap Konsumen Memanfaatkan Teknologi Internet, *Jurnal Manajemen*. Vol. XVII, No. 01, Februari, 2013.

memberikan pengaruh dan dampak yang buruk bagi yang menerimanya baik itu istri ataupun anak-anaknya. Sehingga banyak kasus yang membuat perpecahan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh poligami.

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.

Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Muhammad Abduh mengatakan dalam Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha, “Meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu,

poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil".¹¹⁸

b. Alasan Bersedia Dipoligami

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang menjadi alasan mereka untuk menerima suami yang ingin berpoligami adalah karena terpaksa. Mereka lakukan demi mempertahankan rumah tangga, demi anak-anaknya dan juga demi menghindari fitnah di masyarakat.

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu rukhsah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.¹¹⁹

Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya "Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng".

¹¹⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 21

¹¹⁹ Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*. Vol. 1.No.2 Tahun 2014.

Oleh karena itu berdasarkan ayat diatas maka syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala. Maksud adil disini ialah keadilan yang mampu dicapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut material (nafkah) sama rata , pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang.¹²⁰

Islam membolehkan poligami dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, itupun dibatasi oleh standarisasi yaitu kemampuan untuk memberi nafkah, bersikap adil antara beberapa isteri dan bergaul dengan baik. Adapun berbagai alasan yang melatar belakangi praktek poligami di masyarakat yaitu:¹²¹

1. Alasan ini sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni Surat An Nisa' ayat 3.
2. Adanya istri yang mandul dan terbukti setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tak dapat hamil. Dalam keadaan

¹²⁰ Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. Jurnal *Universitas Tulungagung BONOROWO*. Vol. 1.No.2 Tahun 2014.

¹²¹ Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. Jurnal *Universitas Tulungagung BONOROWO*. Vol. 1.No.2 Tahun 2014.

demikian maka suami diperbolehkan menikah sehingga mungkin ia akan memperoleh keturunan.

3. Adanya seorang isteri yang menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri sakit ingatan atau isteri isteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga tidak memungkinkan untuk dapat memberikan perhatian semestinya terhadap rumah tangga , suami, dan anak-anaknya.
4. Acapkali ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan suatu umat, bangsa atau belahan dunia tidak ada keseimbangan. Jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-lakinya. Realitas seperti ini nyaris melanda antara populasi perempuan dan laki-laki. Akibatnya tidak ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Dalam keadaan seperti ini tidak ada solusi yang dapat mengatasi problematika ini kecuali dengan diperbolehkannya poligami.

Jelaslah syarat-syarat di atas sangat longgar dan memberikan keleluasaan yang cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan poligami atau tidak. Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut adalah mengacu pada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa atau dalam rumusan kompilasi yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹²²

2. Aspek Afektif

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, terdapat adanya rasa yang sangat menyakitkan yang mereka terima dikarenakan terpaksa untuk mengizinkan suaminya berpoligami. Terlalu banyak alasan yang membuat mereka untu memutuskan menerima meskipun dengan sangat terpaksa dan merasakan sakit hati yang berlebih.

Komponen afektif (komponen emosional) Komponen ini berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku. Menurut, Schiffman dan Kanuk, Emosi atau perasaan konsumen tentang produk tertentu atau merek merupakan komponen afektif dari sikap. Emosi dan perasaan sering diperlakukan oleh peneliti konsumen terutama sebagai evaluasi primer alami, yaitu, mereka melakukan penilaian individu secara langsung atau secara global mengenai objek sikap (yaitu, sejauh mana tingkat objek sikap individu sebagai "menguntungkan" atau "tidak menguntungkan", "baik" atau "buruk").¹²³

Faktor kesiapan mental istri yang dipoligami untuk menerima poligami bagi istri pertama sulit dilakukan. Perlu penyesuaian dan keikhlasan hati menerima dipoligami dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan banyak perbedaan pendapat antara istri yang dipoligami dalam kesiapan mereka menjalani hidup dimadu atau suami yang melakukan poligami.

¹²² Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. Jurnal *Universitas Tulungagung BONOROWO*. Vol. 1.No.2 Tahun 2014.

¹²³ Anggraeni & Rosiani, Hubungan Antara Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Perilaku Terhadap Sikap Konsumen Memanfaatkan Teknologi Internet, Jurnal *Manajemen*. Vol. XVII, No. 01, Februari, 2013.

b. Sikap Terhadap Poligami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, terdapat beberapa sikap berbeda yang mereka tuturkan setelah merasakan dipoligami. Adanya sikap yang masih tidak menerima, namun ada juga sikap yang menerima dengan ikhlas dan sabarr asalkan suaminya masih memberikan nafkah kepada dirinya dan juga anak-anak dan mereka masih bisa mempertahankan rumah tangganya.

Poligami merupakan sunnah, Rasulullah shallallahu alaihi was sallam menerapkannya dengan perbuatan beliau dan beliau bersikap adil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilhkan untuk Nabi-Nya kecuali wanita yang terbaik dan paling sempurna. Jika seseorang merasa yakin akan mampu berbuat adil dan dia ingin melakukan poligami, maka dia telah melakukan amalan sunnah dan menerapkan sunnah yang dia akan mendapatkan pahala atasnya insya Allah. Namun wajib untuk bersikap adil diantara para istri. Seorang wanita jika dia menikah dengan pria yang telah beristri maka hal itu lebih baik dibandingkan dia hidup tanpa suami.

Jika dia dilamar oleh dua orang pria satu yang telah beristri dan yang satu belum beristri maka hendaknya dia memperhartikan mana yang lebih besar maslahatnya. Misalnya jika dia melihat kebaikan akhlak pria yang telah beristri tersebut atau ilmunya atau adabnya atau ketakwaannya lebih dibandingkan pria yang belum beristri tadi, maka yang lebih baik baginya adalah dengan memilih pria yang telah beristri yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Adapun jika sama sifat-sifat dari orang yang telah beristri dan

yang belum istri dari pemuda penuntut ilmu yang istiqamah, maka dia bisa memilih. Tetapi jika dia ingin memilih yang telah beristri dan tidak memilih yang belum beristri, hendaknya dia beristikharah meminta petunjuk kepada Allah mana yang lebih menyenangkan bagi hatinya, setelah itu dia bisa menerima baik yang ini maupun yang itu. Hal ini karena sifat-sifat dari keduanya berimbang.

Yang jelas teranggap sebagai kesalahan jika muncul ketidaksukaan secara pribadi pada sebagian wanita terhadap poligami. Ini merupakan kesalahan, kesalahan besar yang harus diluruskan. Karena kesalahan bukan dari poligami itu sendiri, tetapi kesalahan itu pada pihak yang melakukan poligami jika dia tidak berbuat adil dan tidak bertakwa kepada Allah, maka itu merupakan kesalahan darinya. Adapun poligami itu sendiri termasuk syari'at Islam dan merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi sebanyak dua, atau tiga, atau empat. Namun jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu wanita saja, atau gaulilah budak-budak wanita yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih mudah bagi kalian untuk tidak berbuat zhalim.” (QS. An-Nisa': 3).

Jadi poligami merupakan syari'at Allah yang diturunkan dari langit. Kesalahan bukan padanya, tetapi pada sebagian orang yang melakukan poligami kemudian tidak bersikap adil.

c. Perasaan Istri Yang Dipoligami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan, mereka mengatakan adanya perasaan sedih, sakit hati dan juga hancur ketika mengetahui bahwa suaminya ingin melakukan poligami. Terdapatnya rasa yang menyakitkan ketika mereka mengalami rumah tangga yang tidak utuh dikarenakan poligami.

Poligami dapat terjadi karena telah memiliki ekonomi yang cukup dan adanya kurangnya kebutuhan biologis untuk memenuhinya. Selain itu, bagi istri yang dipoligami karena bentuk kepatuhannya kepada suami sehingga bersedia dipoligami dan poligami merupakan sebuah takdir yang telah ditentukan Allah SWT.

3. Aspek Konatif

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, pada aspek konatif adanya tindakan tertentu sesuai dengan yang mereka alami saat mereka mengalami poligami. Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari sikap yang mereka tunjukkan melainkan dari interaksi yang mereka jalani setelah mereka merasakan poligami. Dan hal ini pun memiliki kemungkinan yang bisa berlanjut kepada anak-anaknya.

Menurut Schiffman dan Kanuk, Komponen Konatif berkaitan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa seseorang akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu berkaitan dengan obyek sikap. Menurut beberapa interpretasi, komponen konatif mungkin termasuk perilaku aktual itu sendiri. Komponen konatif (komponen perilaku atau *action*

component) Yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku dan komponen ini juga menunjukkan bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar.¹²⁴

a. Komunikasi Dengan Istri Kedua dan Anak-Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, terdapat penuturan yang berbeda. Ada informan yang memilih untuk tidak berkomunikasi dengan istri kedua suaminya dikarenakan memang sedari awal mereka mengizinkan dengan terpaksa. Namun, ada pula yang sampai saat ini menjalin hubungan yang baik dengan istri kedua dan anak-anaknya. Mereka mampu hidup rukun bersama meskipun dengan status poligami.

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga, tanpa komunikasi, kerawanan hubungan antara anggota keluargapun sulit untuk dihindari, oleh karena itu komunikasi yang harmonis perlu dibangun karena dengan komunikasi yang harmonis akan menciptakan keluarga yang sejahtera, sekaligus sebagai upaya untuk membentuk anak yang cerdas, hal ini dikarenakan pola komunikasi yang baik akan menciptakan pola asuh yang baik.

Pola komunikasi keluarga merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan diantara anggota keluarga dalam menyampaikan pesan kepada anggota keluarga yang lain, dalam kajian komunikasi keluarga, apabila

¹²⁴ Anggraeni & Rosiani, Hubungan Antara Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Perilaku Terhadap Sikap Konsumen Memanfaatkan Teknologi Internet, *Jurnal Manajemen*. Vol. XVII, No. 01, Februari, 2013.

kita mengacu pada hakekat dasar komunikasi yaitu kegiatan yang melibatkan komponen komunikator, pesan, saluran dan komunikan, maka komunikasi keluarga adalah komunikasi dengan komponen-komponennya yang terjadi didalam keluarga, dengan demikian komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi diantara orang tua dengan anak-anaknya dan suami dengan istri, dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian orang tua kepada anaknya, dan penyampaian segala persoalan atau keluhan dari anak kepada kedua orang tuanya. Jadi hakekat komunikasi keluarga dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang saling mengenal dan saling memahami sesama anggota keluarga sehingga dari situ dapat tercipta suasana yang harmonis dalam keluarga tersebut.

b. Perilaku Istri setelah Dipoligami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan informan, adanya beberapa yang mengatakan bahwa setelah dipoligami mengalami perilaku yang berubah, seperti menjadi pendiam dan sudah jarang untuk kumpul dengan tetangga. Ada juga yang menjadi lebih aktif dan bergaul dengan lingkungan, lebih berpartisipasi dalam kegiatan ibu-ibu yang ada di lingkungan. Namun, ada juga yang merasakan bahwa tidak adanya perubahan baik dari sifat, perilaku maupun tindakannya.

Secara psikologis, sifat poligamis tidak banyak menimbulkan konflik batin pada pihak pria, akan tetapi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan rumah tangga, pada umumnya senantiasa

menimbulkan banyak protes pada pihak istri. Hal ini didasarkan pada alasan berikut: (1) Harga diri istri yang merasa dilanggar; (2) Dasar egoisme yang sehat dalam mencintai suaminya, sebab ia tidak ingin dimadu atau dibagi cintanya; dan (3) Atas kemurnian relasi perkawinan.

Adanya keinginan mencintai tanpa ingin berbagi dengan perempuan lain, rasa cemburu juga banyak dipicu oleh ketidakadilan suami dalam pembagian hak-hak istri, yang mana suami memberikan pembagian yang berbeda antara istri yang satu dengan istri yang lain. Sementara pihak istri tidak bisa menerima kondisi tersebut karena merasa haknya diabaikan, sehingga menyebabkan istri melakukan suatu usaha untuk menuntut keadilan tersebut.¹²⁵

Kesabaran istri yang dipoligami dapat dikelompokkan menjadi dua alasan, yakni alasan duniawi dan alasan ukhrowi. Alasan duniawi ini meliputi faktor biologis, ekonomi, dan sosial. Sedangkan ukhrowi meliputi faktor keimanan, dan ibadah. Diakui atau tidak, alasan-alasan tersebut muncul karena keterpaksaan. Mereka sadar bahwa ketika harapan hidup bahagia dengan keluarga tidak kunjung tercapai maka akan menjadi sumber stres yang sering menghasilkan perasaan kecewa, sakit hati dan kemarahan. Kesadaran atas resiko itulah, maka kesabaran sangat dibutuhkan seorang istri agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan.¹²⁶

¹²⁵Muhammad Ali Rohmad, Kesabaran Istri Poligami. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 1 (2016).

¹²⁶ Muhammad Ali Rohmad, Kesabaran Istri Poligami. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 1 (2016).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kondisi Psikologis Istri Bersedia Dipoligami Di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat antar istri-istri yang dipoligami terhadap poligami. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi pada istri-istri yang dipoligami serta pelaku poligami. Sebagai istri pertama merasa terpaksa menerima poligami karena poligami dapat menyakitkan hati dan dapat menimbulkan pertengkaran dan merusak keluarga, namun istri pertama sudah menerima dengan ikhlas bahwa keluarga poligami dapat hidup rukun walaupun ada beberapa yang belum bisa menerima kehadiran istri yang lain.

Dampak psikologis yang terjadi dalam pernikahan poligami adalah adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, hilangnya kontak batin, kecenderungan istri pertama bersikap sensitif, merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidakadilan suami dalam pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin Istri pertama juga lebih sering merasa was-was bahwa suaminya akan lebih dekat dengan istri kedua dan juga anak-anak dari istri kedua. Perasaan malu dengan lingkungan sekitar mengenai perkawinan poligami terkadang muncul dalam hati para istri-istri yang dipoligami,

akan tetapi dapat disikapi dengan sabar dan ikhlas. Sedangkan dampak psikologis poligami yang bersifat positif adalah status yang masih dalam ikatan pernikahan kemudian untuk menghindari fitnah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan diberikan kepada beberapa pihak:

1. Kalangan Akademisi

Kepada para akademisi, penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dalam bidang konseling Islam dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktisi dan Lembaga Konseling

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga konseling, sehingga mampu mensosialisasikan lagi tentang Kondisi Psikologis Istri Bersedia Dipoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, M Hamdani Bakran. 2004. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Sutoyo, Anwar. 2015. *Manusia Dalam Perspektif Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayat Abdul. 2017. *Bimbingan Konseling Qurani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Aziz, Moh. Ali. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kementrian Agama.
- Mubarok, Achmad. 2000. *Al-Irsyad An-Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Mubarok, Achmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Nata, Abuddin. 2014. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mudzhar, Atho. 2007. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mu'awanah, Elfi dan Hidayah, Rifa. 2012. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistyarini dan Jauhari, Mohammad. 2014. *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Prayitno dan Amti, Erman. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutoyo, Anwar. 2015. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islam Kyai & Pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Nurbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

Iskandar. 2008. *Metodologi Pendidikan Sosial''(Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Gaung Perdasa Press.

Dinata, Sukma. 2006. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Bandung: Rosda Karya.

Burhan, Bungin. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif'' (Aktualisasi Metodologiskeara ragam varian kontemporer)*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Lexy, Moleong. 2006. *Metodologi penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Iskandar. 2008. *Metologi Penelitian Pendidikan Sosial*. Jakarta: Gaung Prsada Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.